

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN OLEH WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**PUTRI ERNITA
D1A019471**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN OLEH WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**PUTRIERNITA
D1A019471**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



**Fatahullah, SH, MH
NIP. 198402202008121004**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN OLEH WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD)**

Putri Ernita, Fatahullah, SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail : putriernita08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD tentang Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan anak setelah perkawinan dibatalkan berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang dalam putusannya menyatakan perkawinan antara Zulfirman dengan Haryati tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) tentang perkawinan dapat dibatalkan apabila menggunakan wali nikah yang tidak sah. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, yakni status anak adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Kata kunci : Putusan, Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak

***DUE TO THE LAW OF MARRIAGE CANCELLATION THAT IS CONDUCTED
AN ILLEGAL MARRIAGE GUARDIAN***

(Analysis of Religious Court Decision Number 381/Pdt.G/2016/PA.TTD)

ABSTRACT

This study aims to analyze the Panel of Judge's legal consideration in deciding marriage annulment cases in the Religious Court Decision Number 381/Pdt.G/2016/PA.TTD regarding the dissolution of marriages carried out by illegitimate marriage guardians and to find out the legal consequences for the child's position after marriages are annulled based on positive Indonesian law. This type of research is normative research that is legal research which is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books), using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The Panel of Judges at the Tebing Tinggi Religious Court, which in its decision declared that the marriage between Zulfirman and Haryati was invalid because it contradicted Article 26 Paragraphs (1) and (2) concerning marriage can be annulled if using a frail marriage guardian. Marriage annulment does not apply retroactively to the child's position. Namely, the child's status is still the legitimate child of both parents.

Keywords: Decision, Annulment of Marriage, Position of Children

I. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki tujuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana atau keinginan, adakalanya dalam rumah tangga terjadi suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kasus hukum, salah satu contohnya adalah pembatalan perkawinan.

Salah satu kasus Pembatalan Perkawinan sesuai dengan alasan diatas yaitu Kasus antara Zulfirman dan Haryati yang diputuskan melalui Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD. Keduanya telah melangsungkan Perkawinan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 4 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya pernikahan berjalan dengan baik tetapi seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus dan terungkap fakta bahwa Termohon I yakni Haryati yang semula diketahui merupakan anak kandung ternyata adalah anak angkat dari Termohon II yakni Harlen Nababan yang mana Termohon II juga menjadi wali nikah pada saat pernikahan terjadi. Berdasarkan hal tersebut Pemohon yakni Zulfirman merasa pernikahannya

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, (LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 1 Ayat (1).

adalah pernikahan yang tidak sah karena menggunakan wali nikah yang tidak sah yaitu bukanlah wali *nasab* melainkan wali *syubhat*, sehingga Zulfirman merasa tertipu dan telah dirugikan. Atas dasar hal tersebut Zulfirman memohon kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan Perkawinan dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi memutuskan mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon.

Adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut mengakibatkan perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada dan juga membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Tentu akan timbul banyak sekali pertanyaan seputar jati diri sang anak mulai dari kedudukan anak dimata hukum, hubungan dengan orang tua biologisnya dan hak-hak anak atau hal-hal lain mengenai kepentingan anak yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait akibat hukum pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah terhadap status hukum anak.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan menurut Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD ? dan Apakah akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD terhadap status hukum anak berdasarkan Hukum Positif Indonesia ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan menurut Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD serta untuk menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD terhadap status hukum anak berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis yaitu hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang perkawinan yang terkait tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan terhadap kedudukan hukum anak, kemudian manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan informasi, dan masukan bagi dunia pendidikan serta masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan terhadap kedudukan anak.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)² dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 118

II. PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”³

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

“Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan perkara Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD pada tanggal 8 Juni 2016. Permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon yang bernama Zulfirman bin Zulkifli Lubis dengan termohon I Haryati binti Sofyan, Termohon II bernama Harlen Nababan bin Jaluat Nababan, dan Termohon III bernama Afrizon Aries, S.Ag, yang mana merujuk pada dalil permohonan, keterangan Pemohon, jawaban para Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta pernyataan dua orang Saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah konstatir sebagai berikut:

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 1 Ayat (1).

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon I menikah tanggal 4 Mei 2013;
- b. Bahwa orang tua kandung Termohon I adalah Sofyan;
- c. Bahwa Termohon I telah diangkat/diadopsi oleh Termohon II sejak berumur 2 (dua tahun);
- d. Bahwa yang menjadi wali Termohon I adalah Termohon II;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Merujuk pada pemaparan Putusan diatas, maka Penulis akan mengemukakan Pendapat tentang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah menggugat pembatalan atas perkawinan Pemohon dan Termohon I dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan wali nikah yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
2. Dari kasus posisi dan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD, Pertimbangan Hukum yang digunakan Untuk memutus perkara tersebut yakni berdasarkan pada ketentuan pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”⁴

Pasal 26 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“ Hak Untuk membatalkan oleh suami atau Istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”⁵

Berdasarkan pembahasan atau analisa penulis, dasar pertimbangan majelis hakim diatas adalah kurang tepat karena dasar pertimbangan hakim hanya menggunakan satu pasal terkait dengan wali nikah yang tidak sah namun tidak ada penjelasan tentang bagaimana seseorang dikatakan sebagai wali nikah yang sah atau tidak sah padahal ada beberapa peraturan atau pasal lain yang lebih tepat untuk perkara tersebut yang menjelaskan secara khusus dan detail mengenai wali nikah.

Ketentuan mengenai wali nikah juga tidak diatur baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan sebagaimana

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 26 Ayat (1).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 26 Ayat (2).

dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan dalam hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah.

Kemudian oleh karena para pihak dalam perkara pada Putusan ini beragama Islam maka Majelis Hakim juga harus merujuk ketentuan pada Pasal 70 Huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”⁶

Sedangkan penjelasan mengenai wali nikah yang sah telah dijabarkan secara jelas dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang wali nikah terkhususnya wali nasab..

3. Keberadaan Kantor Urusan Agama amat penting bagi umat Islam. Sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Islam. Artinya, KUA ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi

⁶ Indonesia, *Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpress No.1 Tahun 1991
Pasal 71 huruf e.

tetapi secara substansial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan. Dalam konteks seperti itu, seorang Pegawai Pencatat Nikah dituntut untuk betul-betul menguasai tugasnya. Oleh karena itu menurut Penulis dalam perkara ini telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Pihak KUA yaitu kurang teliti dalam melakukan validasi Identitas terhadap calon mempelai wanita sehingga menyebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dapat terjadi dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah.

4. Selain melanggar ketentuan-ketentuan diatas Penulis juga berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon I selain melanggar pasal 26 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”⁷

kemudian dalam Pasal 72 Ayat (2) kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 27 Ayat (2).

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”⁸

Dimana dua peraturan tersebut sama-sama membahas mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan yang menurut penulis juga bersesuaian dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD karena pada saat perkawinan terjadi terdapat salah sangka mengenai identitas diri Termohon I oleh Pemohon yakni sama sekali tidak diketahui bahwa Termohon I merupakan anak angkat Termohon II yang menjadi wali nikah sehingga pernikahan bisa terjadi dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah

Namun, pada dasarnya pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perkawinan, hanya saja menurut penulis pertimbangan hakim tersebut kurang tepat.

Pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD maka perkawinan yang pernah terjadi dianggap tidak pernah ada semenjak Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

⁸ Indonesia, *Imtruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpress No.1 Tahun 1991 Pasal 72 Ayat (2).

“batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.⁹

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri, pembatalan perkawinan juga berakibat bagi beberapa pihak. yaitu sebagai berikut :

A. Akibat Terhadap Anak

Berdasarkan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75-76 Kompilasi hukum Islam mengatur mengenai kepastian hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“ Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan bertikad baik , kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹⁰

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.”¹¹

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 28 Ayat (1).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 28 Ayat (2).

Pasal 76 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa :

“batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua nya”¹²

ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyebutkan disalah satu poinnya bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Sehingga kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah .

Anak yang sah berarti anak tersebut mempunyai pengakuan dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebelumnya, anak tersebut tetap mendapatkan status sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan sah dari kedua orang tuanya.¹³

Anak tersebut sudah tentu mendapatkan semua haknya sebagaimana anak sah yang lahir dari perkawinan. Kedua orang tuanya tetap memiliki

¹¹ Indonesia, *Imtruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpress No.1 Tahun 1991 Pasal 75.

¹² Indonesia, *Imtruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpress No.1 Tahun 1991 Pasal 76.

¹³ Endi Suhadi dan Suandi, *Aspek Yuridis Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 7 No. 2 september 2020. Hlm. 253

kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap anak tersebut baik dalam memenuhi hak-hak anak secara penuh, melindungi anak dari segala bentuk ancaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup anak.¹⁴

B. Akibat Terhadap Harta dalam Perkawinan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁵

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan hartaisteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁶

Dalam perkara pembatalan perkawinan pembagian harta bersama sama halnya dalam harta bersama sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari

¹⁴ *Ibid* hlm 253

¹⁵ A. Hasyim Nawawie,2016, *akibat hukum Pembatalan Perkawinan dipengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi perkara No 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No.0845/PDT.G/2010/PA.TA)* Journal Diversi, Vol 2, No. 1 hlm 270

¹⁶ *Ibid*, hlm. 271.

harta bersama, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”¹⁷

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.¹⁸

III. PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD memutuskan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan menggunakan pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

¹⁷ Indonesia, *Imtruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpress No.1 Tahun 1991 Pasal 97.

¹⁸A. Hasyim Nawawie, *Op.Cit*, hlm. 272.

Ketentuan pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sehingga kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah dalam perkawinan yang sah orang tuanya.

Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini yakni Bagi para calon pasangan suami atau istri hendaknya melandasi perkawinan dengan kejujuran khususnya terkait dengan identitas diri dan hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan perkawinan agar kedepannya kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu ketika perkawinan tersebut telah terjadi dan bagi para Pejabat KUA agar lebih teliti dalam mengecek identitas para pihak sebelum meneikahkan, misalnya dengan bertanya sebelum akad terjadi karena apabila perkawinan sudah terjadi dan ada anak dalam perkawinan tersebut maka yang menjadi korban dari pembatalan perkawinan adalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary Muhammad, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusual*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Isnaeni Muhammad, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nuruddin Amiur & Tarigan Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Witanto D. Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta..
- Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Prenada Media, Jakarta.
- Hamdi, 2018, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2015, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Rizkita Press, Jakarta.
- Endi Suhadi dan Suandi, 2020 *Aspek Yuridis Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 7 No. 2 ,239-255.
- A. Hasyim Nawawie, 2016, *akibat hukum Pembatalan Perkawinan di pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No.0845/PDT.G/2010/PA.TA)* Journal Diversi, Vol 2, No. 1 hlm 259-287..
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, LNRI No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991*, LLSN Tahun 1991.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI No. 12 Tahun 1975
- Universitas Islam Negeri Sunan ampel Surabaya, *Wali dalam Perkawinan Hukum Islam*, diakses dari: <http://etheses.iainkediri.ac.id/2826/3/931106116%20bab2.pdf>, diakses pada tanggal 16, Februari 2023 , Pukul 23.31 Wita.